

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 02 Tahun 2002 Terhadap Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Banten), penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut ini:

1. Bentuk pengelolaan wakaf tunai di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Banten direalisasikan melalui bentuk deposito dalam jangka waktu rata-rata 1 tahun dan jumlah paling sedikit deposito 1.000.000 (satu juta rupiah) dan paling banyak 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) pertahunnya. Hasil dari keuntungan tersebut kemudian dialokasikan untuk kesejahteraan umat yang berupa pengasuhan yatim piatu, bangunan dan kesehatan, pembangunan tempat ibadah, bangunan dan sarana pendidikan.
2. Pengelolaan wakaf tunai di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Banten sudah selaras dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 02 Tahun 2002, karena dana wakaf tunai yang akan dikelola menggunakan metode *manajerial* dengan mengukur asas manfaat uang yang dikumpulkan melalui keterampilan dan pengendalian dalam mengembangkannya, sehingga nilai wakaf tunai tetap terjaga kelestariannya bahkan bertambah keuntungannya. Kurangnya pemahaman antara nazhir dan Lembaga Keuangan Syariah yang membuat peran dan fungsi tersebut menjadi keliru sehingga pengelolaannya tidak begitu efisien dan sedikit terhambat karena terjadinya tumpang tindih antara pihak pengelola dengan Lembaga Keuangan Syariah, hal ini bertentangan pada regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 Ayat 9, mengakibatkan pengembangan wakaf tunai tidak begitu efisien dan sedikit terhambat atas kekeliruan wewenang yang dijalankan meskipun pelaksanaannya sudah berjalan cukup lama.

B. Saran

1. Dengan adanya wakaf tunai, penulis dapat memberikan saran dan berharap kepada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Banten agar senantiasa menguatkan *sense of belonging* dengan stakeholder yang bekerjasama dalam melakukan pengembangan wakaf tunai, termasuk sektor perbankan, lembaga-lembaga keagamaan dan sosial yang berdampak besar di Provinsi Banten, untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui program sosialisasi.
2. Badan Wakaf Indonesia Provinsi Banten dapat mengkaji kembali regulasi wakaf tunai pada masing-masing peran antara lembaga keuangan syariah dengan nazhir, agar tidak jadi permasalahan yang sama.
3. Badan Wakaf Indonesia Provinsi Banten dapat menemukan formula baru untuk menjadikan wakaf tunai sebagai daya tarik dikalangan masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang menganggap wakaf hanya melalui tanah dan bangunan saja.